



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reanto Alias Rinto Bin Yasdin.
2. Tempat Lahir : Tanjung Agung.
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Maret 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perumnas Ketaping Kelurahan Ketaping
Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 02 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/79/IV/RM/2020 yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiyaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 45 (empat puluh lima) Cm bergagang kayu Berwarna Putih Kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju Putih Garis Hitam
- 1 (satu) Celana Berwarna Orange

Dikembalikan kepada saksi Aprian Lismianto Bin Muktar Romi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira Pukul 09.00 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna



pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di d di Perumnas Ketaping Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menanyakan kepada saksi Aprian "SIAPA YANG MERUSAK TANAMAN RUMPUT GAJAH SAYA" kemudian saksi Aprian menjawab "SIAPA TAU" kemudian terdakwa kembali menjawab "SUDAPLAH JANGAN DIRUSAK" selanjutnya saksi Aprian menjawab "MELAH MELAH (ayo ayo)" sambil menempelkan badan nya kebadan terdakwa selanjutnya datang saksi Ridi yang merupakan adik kandung saksi Aprian memukul pundak terdakwa menggunakan kursi Plastik, karena tidak terima dengan perlakuan tersebut selanjutnya terdakwa mendorong saksi Aprian menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pisau dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter ke arah kepala bagian belakang bawah korba sehingga saksi Aprian mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu datang warga sekitar yang menolong saksi Aprian dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM PEPERTUM yang dikeluarkan oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Kab. Bengkulu Selatan Nomor 445 / 79 / IV / RM / 2020 tanggal 03 April 2020 atas nama korban APRIAN LISMIANTO Bin MUKTAR ROMI terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dengan panjang 5 (lima) Cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm kali 1,8 (satu koma delapan) Cm dan tampak pendarahan Aktif, **dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala belakang, pendarahan aktif pada kepala belakang yang disebabkan oleh taruma benda tajam**

Bahwa perbuatan terdakwa **REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira Pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di d di Perumnas



Ketaping Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Melakukan Penganiayaan**, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menanyakan kepada saksi Aprian "SIAPA YANG MERUSAK TANAMAN RUMPUT GAJAH SAYA" kemudian saksi Aprian menjawab "SIAPA TAU" kemudian terdakwa kembali menjawab "SUDAPLAH JANGAN DIRUSAK" selanjutnya saksi Aprian menjawab "MELAH MELAH (ayo ayo)" sambil menempelkan badan nya kebadan terdakwa selanjutnya datang saksi Ridi yang merupakan adik kandung saksi Aprian memukul pundak terdakwa menggunakan kursi Plastik, karena tidak terima dengan perlakuan tersebut selanjutnya terdakwa mendorong saksi Aprian menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan pisau dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter ke arah kepala bagian belakang bawah korba sehingga saksi Aprian mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu datang warga sekitar yang menolong saksi Aprian dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM PEPERTUM yang dikeluarkan oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Kab. Bengkulu Selatan Nomor 445 / 79 / IV / RM / 2020 tanggal 03 April 2020 atas nama korban APRIAN LISMIANTO Bin MUKTAR ROMI terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dengan panjang 5 (lima) Cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm kali 1,8 (satu koma delapan) Cm dan tampak pendarahan Aktif, **dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala belakang, pendarahan aktif pada kepala belakang yang disebabkan oleh taruma benda tajam**

Bahwa perbuatan terdakwa **REANTO Alias RINTO Bin YASDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aprian Lismanto Bin Muktar Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya pembacokan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membuat gula merah di depan rumah, lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan menuduh Saksi mencabut tanaman milik Terdakwa berupa rumput gajah sambil membawa parang yang sudah dicabut dari sarungnya dengan posisi saling berhadapan. Selanjutnya, Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mencabutnya. Setelah mendengar jawaban Saksi tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali saat posisi Saksi membelakangi Terdakwa. Seketika itu Saksi merasa bahwa Saksi mengalami luka dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri, lalu Saksi dibawa oleh warga ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa berhenti membacok Saksi, tetapi setelah membacok sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa langsung pergi dari tempat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah sering menuduh Bapak Saksi telah mencabut tanaman rumput gajah milik Terdakwa dan atas tuduhan tersebut Saksi bersikap biasa saja;
- Bahwa Saksi mengalami perawatan dengan jahitan namun tidak dirawat inap dan Saksi sudah pulih dan sehat sehingga dapat beraktifitas melakukan pekerjaan seperti biasa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan semua biaya pengobatan sudah diganti oleh pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna



2. Muktar Romi Bin Jadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya pembacokan yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperbaiki mobil di depan rumah dengan posisi Saksi berada di bawah mobil, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Aprian dan menuduh Saksi Aprian mencabut tanaman milik Terdakwa berupa rumput gajah sambil membawa parang yang sudah dicabut dari sarungnya. Selanjutnya, Saksi Aprian mengatakan bahwa Saksi Aprian tidak mencabut tanaman rumput gajah tersebut. Setelah mendengar jawaban dari Saksi Aprian, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian belakang Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya dipisah oleh istri Saksi lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah, hanya saja Terdakwa sering menuduh orang telah menggeser batas tanah;
- Bahwa setelah mendapat bacokan tersebut Saksi Aprian terjatuh dan pingsan lalu dibantu oleh warga ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, Saksi Aprian menjalani penjahitan saja dengan 6 (enam) jahitan dan tidak dirawat inap;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Aprian yang telah dikeluarkan oleh Saksi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi sekeluarga dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ridi Naputra Bin Muktar Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya pembacokan yang dialami oleh kakak Saksi yang bernama Aprian Lismanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menonton TV di dalam rumah, lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar rumah. Setelah Saksi ke luar rumah, Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi mengambil kursi plastik yang ada sandarannya dan melemparnya ke arah Terdakwa hingga mengenai punggungnya. Setelah itu, Terdakwa membacok Saksi Aprian dan pada saat itu Saksi tidak ikut meleraikan melainkan langsung masuk lagi ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Saksi Aprian ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini karena telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Aprian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula di pagi hari pada hari tersebut, Terdakwa membersihkan tanaman rumput gajah milik Terdakwa yang terletak di tanah milik Terdakwa yang berlokasi berdekatan dengan rumah orang tua Saksi Aprian. Pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Aprian di depan rumahnya yang satu arah dengan arah pulang Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya siapa yang merusak tanaman rumput gajah Terdakwa dan Saksi Aprian menjawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah kalau tidak tahu namun Saksi Aprian memancing emosi Terdakwa dengan sikap dan kata-katanya, Saksi Aprian mengatakan ayolah, ayolah dengan posisi bahu Saksi Aprian dipepetkan ke bahu Terdakwa kemudian adiknya yang bernama Ridi keluar dari rumah membawa kursi plastik lalu menghantamkannya ke arah Terdakwa sehingga pada saat itu emosi Terdakwa tidak terbendung lagi dan mengayunkan parang ke arah kepala belakang Saksi Aprian hingga terjatuh. Setelah itu, Terdakwa pulang berjalan dan Saksi Aprian mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Aprian dan bukan kepada orang lain karena Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Aprian dan hanya keluarga Saksi Aprian yang berdekatan dengan kebun rumput milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah curiga terhadap keluarga Saksi Aprian yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan keluarga Saksi Aprian sudah pernah ribut masalah tanda batas tanah Terdakwa hilang dan masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat darah keluar dari Saksi Aprian namun Terdakwa melihat ada darah saat Saksi Aprian mengejar Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa memang tidak mempunyai sarung, jadi saat itu tidak bersarung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memisah antara Terdakwa dan Saksi Aprian lalu Terdakwa berhenti sendiri dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Aprian berusaha untuk mengejar Terdakwa, namun dihalangi oleh warga karena warga sudah berdatangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berkeinginan untuk membantu korban membawanya ke Rumah Sakit, namun dilarang oleh Kepala Desa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Aprian dan penggantian semua biaya pengobatan;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau sepanjang sekira 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu berwarna putih kecoklatan;
- 1 (satu) buah baju putih garis hitam
- 1 (satu) buah celana berwarna orange

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/79/IV/RM/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama Aprian Lismanto Bin Muktar Romi, yang ditandatangani oleh dr. Theresia Kusumarita dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang, pendarahan aktif pada kepala belakang, yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi Aprian yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Aprian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Aprian di depan rumah Saksi Aprian yang satu arah dengan arah pulang Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya siapa yang merusak tanaman rumput gajah milik Terdakwa dan Saksi Aprian menjawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah kalau tidak tahu namun adiknya yang bernama Ridi keluar dari rumah membawa kursi plastik lalu menghantamkannya ke arah Terdakwa sehingga pada saat itu emosi Terdakwa tidak terbendung lagi dan mengayunkan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kepala belakang Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh;

- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa Saksi Aprian di bawa ke Rumah Sakit oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Aprian mengalami luka robek pada bagian belakang kepala dengan panjang 5 (lima) Cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm kali 1,8 (satu koma delapan) Cm dan tampak pendarahan aktif sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/79/IV/RM/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama Aprian Lismanto Bin Muktar Romi, yang ditandatangani oleh dr. Theresia Kusumarita dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa Terdakwa emosi karena dilempar kursi oleh adik Saksi Aprian yaitu Saksi Ridi saat bertanya kepada Saksi Aprian siapa yang merusak tanaman rumput gajah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi Aprian tidak dilakukan rawat inap dan telah pulih dan sehat kembali sehingga dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa antara keluarga Saksi Aprian dan keluarga Terdakwa sudah dilakukan perdamaian dan telah ada penggantian biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **Reanto Alias Rinto Bin Yaddin** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Penerbit Sinar Grafika halaman 132);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang,



S.H., Theo Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Penerbit Sinar Grafika halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah Saksi Aprian yang beralamat di Perumnas Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bertemu dengan Saksi Aprian di depan rumah Saksi Aprian yang satu arah dengan arah pulang Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya siapa yang merusak tanaman rumput gajah milik Terdakwa dan Saksi Aprian menjawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah kalau tidak tahu namun adiknya yang bernama Ridi keluar dari rumah membawa kursi plastik lalu menghantamkannya ke arah Terdakwa sehingga pada saat itu emosi Terdakwa tidak terbendung lagi dan mengayunkan parang ke arah kepala belakang Saksi Aprian sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, selanjutnya warga berdatangan dan membawa Saksi Aprian ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Aprian mengalami luka, dimana berdasar *Visum Et Repertum* Nomor: 445/79/IV/RM/2020 tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh dr. Theresia Kusumarita dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, telah memeriksa Aprian Lismanto Bin Muktar Romi, yang mana kesimpulannya sebagai berikut: luka robek pada bagian belakang kepala dengan panjang 5 (lima) Cm kali 0,5 (nol koma lima) Cm kali 1,8 (satu koma delapan) Cm dan tampak pendarahan aktif, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh Aprian Lismanto Bin Muktar Romi yang telah mendapat jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan pada kepala bagian belakang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sepanjang sekira 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu berwarna putih kecoklatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju putih garis hitam dan 1 (satu) buah celana berwarna orange yang telah disita dari Saksi Aprian Lismanto Bin Muktar Romi, maka dikembalikan kepada Saksi Aprian Lismanto Bin Muktar Romi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Aprian Lismanto Bin Muktar Romi mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dan membantu biaya pengobatan tertanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REANTO ALIAS RINTO BIN YASDIN** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sepanjang sekira 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu berwarna putih kecoklatan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah baju putih garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana berwarna orange;**Dikembalikan kepada Saksi Aprian Lismanto Bin Muktar Romi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H. dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Manzir, S.H.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)